



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), yang diwakili oleh Gita Melati dan Asep Syepurrahman Jabatan Mantri PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Kartini, BRI Unit Pasar Minggu;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No.B.208-VI/KC/MKR/XI/2022 tertanggal 24 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **KADNA**, Lahir di Cirebon, tanggal 20 Maret 1975, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Blok Demangan Rt.08 Rw.03 Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Pedagang;
2. **LILIK MASRIAH**, Lahir di Cirebon, tanggal 7 Januari 1983, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Blok Demangan Rt.08 Rw.03 Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon,, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber tertanggal 25 November 2022 Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Sbr, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim, tertanggal 25 November 2022 Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Sbr, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Relas Panggilan Sidang perkara Nomor: 47/Pdt.GS/2022/PN Sbr, terhadap Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah membaca Surat Gugatan Sederhana dari Kuasa Penggugat, tertanggal 24 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tertanggal 25 November 2022 dibawah Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Sbr;

Setelah membaca Berita Acara persidangan perkara Nomor: 47/Pdt.GS/2022/PN Sbr;

Setelah menerima permohonan dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Sbr yang diajukan secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2022 dipersidangan dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini terutama Pasal 271 Rv;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Sbr tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumber, supaya mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor: 47/Pdt.GS/2022/PN Sbr, dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh MHD Iqbal Fahri Juneidy, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 25 November 2022 Nomor 47/Pdt.GS/2022/PN Sbr penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami MHD Iqbal Fahri Juneidy, S.H., M.H. sebagai Hakim tersebut, dan dibantu H. Dadi Rosadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

H. Dadi Rosadi, S.H.

MHD Iqbal Fahri Juneidy, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.1/Pdt.GS/2020/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran ----- Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK ----- Rp 50.000,00
- Panggilan Sidang ----- Rp240.000,00
- Biaya PNBP ----- Rp. 30.000,00
- Redaksi Penetapan ----- Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan -----Rp. 10.000,00

Jumlah ----- **Rp370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)